



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 49 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN  
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menimbang | <ul style="list-style-type: none"><li>a bahwa dalam rangka mendukung program kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan di perlukan adanya pedoman sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum;</li><li>b bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas di perlukan adanya payung hukum;</li><li>c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;</li></ul> |
| Mengingat | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</li></ul>                                                                   |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4615) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Peyelenggara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon PNS dan PNS Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
6. Bantuan Hukum adalah Kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang di tujukan kepada pemerintah daerah dalam hal proses hukum.
7. Kuasa Hukum adalah Pengacara yang diberi kuasa oleh kliennya untuk melakukan tindakan hukum atas nama kliennya.
8. Tim Kuasa hukum adalah Tim yang di tunjuk melalui Surat Kuasa khusus yang buat oleh Bupati atau pejabat yang berwenang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Negeri Konawe Selatan.
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
12. Beracara adalah Prosedur, panduan dan tata cara dalam suatu proses persidangan di pengadilan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Daftar Rincian Biaya Bantuan hukum adalah bukti penggunaan biaya secara tertulis yang di buat oleh tim kuasa secara rinci berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan selama proses hukum baik secara litigasi maupun secara non litigasi.

## Pasal 2

Lampiran Peraturan Bupati Konawe Selatan ini menjadi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB II PENUTUP**

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**Pj. BUPATI KONAWE SELATAN,**

**H. IRAWAN LALIASA**

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 5 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**



**Hj. SITTI RAHMI**



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 49.....


**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN****NOMOR : 49 TAHUN 2016****TANGGAL : 4 JANUARI 2016****TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**

No	JENIS KEGIATAN	TUJUAN	JUMLAH BIAYA (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari (TUN Kendari) untuk kegiatan setiap penanganan 1 perkara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri panggilan kepengadilan Tata Usaha Kendari dalam rangka mewakili kuasa mulai sidang Persiapan sampai putusan (Biaya Transportasi dan Makan Minum) Tim kuasa.</li> <li>2. Pembuatan Gugatan/Jawaban gugatan Tim kuasa</li> <li>3. Pembuatan Replik/Duplik Tim kuasa</li> <li>4. Pencarian Alat bukti tim kuasa</li> <li>5. Biaya Saksi</li> <li>6. Biaya Pelaksanaan Sidang Peninjauan Setempat (PS) Pada Obyek perkara (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa</li> <li>7. Pembuatan Kesimpulan Tim kuasa</li> <li>8. Putusan</li> <li>9. Pembuatan Memori Banding Tim Kuasa</li> <li>10. Pembuatan Kontra Memori Tim Kuasa</li> <li>11. ATK selama proses penyusunan gugatan/jawaban gugatan sampai proses banding Tim kuasa.</li> </ol>	<p>Rp.300.000,/orang untuk 1 kali sidang di pengadilan</p> <p>Rp. 3.000.000,-</p> <p>Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp.500.000,/orang Rp.5.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,- Rp.2.500.000,- Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,-</p>	
2	Beracara di Pengadilan negeri (PN) untuk kegiatan setiap penanganan 1 perkara / kasus di Pengadilan Negeri Andoolo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri panggilan kepengadilan Negeri Andoolo dalam rangka mewakili kuasa mulai sidang persiapan sampai putusan (Biaya Transportasi dan Makan Minum) Tim kuasa.</li> <li>2. Pembuatan Gugatan/Jawaban gugatan Tim kuasa</li> <li>3. Pembuatan Replik/Duplik Tim Kuasa</li> <li>4. Pencarian Alat bukti Tim kuasa</li> <li>5. Biaya Saksi</li> <li>6. Biaya Pelaksanaan Sidang Peninjauan Setempat (PS) Pada Obyek perkara Tim kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum)</li> <li>7. Pembuatan Kesimpulan tim kuasa</li> <li>8. Putusan</li> <li>9. Pembuatan Memori Banding tim kuasa</li> <li>10. Pembuatan Kontra Memori Tim kuasa</li> <li>11. ATK selama proses penyusunan gugatan/jawaban gugatan sampai proses banding Tim Kuasa.</li> </ol>	<p>Rp.200.000,/orang Untuk 1 kali sidang di pengadilan</p> <p>Rp. 3.000.000,-</p> <p>Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Rp.500.000,/orang Rp.5.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,- Rp.2.500.000,- Rp.1.000.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,- Rp.1.000.000,-</p>	

3	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghadiri panggilan di Pengadilan Tinggi Kendari dalam rangka Banding (Biaya Transportasi dan Makan Minum) Tim Kuasa selama proses banding.</li> <li>2. Putusan</li> <li>3. Banding <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Memori Banding Tim Kuasa</li> <li>- Pembuatan Kontra Memori Banding Tim Kuasa</li> </ul> </li> <li>4. Biaya ATK</li> </ol>	<p>Rp.300.000,/orang untuk sekali panggilan di pengadilan</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.1.000.000,-</p>	
4	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (PT.TUN Makassar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan menghadiri panggilan PT.TUN Makassar dalam proses Banding oleh Tim Kuasa (Biaya Transportasi, Penginapan dan Makan minum).</li> <li>2. Putusan</li> <li>3. Banding <ul style="list-style-type: none"> <li>-Pembuatan Memori Banding Tim Kuasa</li> <li>-Pembuatan Kontra Memori Tim Kuasa</li> </ul> </li> <li>2. Biaya ATK</li> </ol>	<p>Rp.9.000.000,/orang</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.3.000.000,-</p> <p>Rp.500.000,</p>	
5	Mahkama Agung (MA) Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi dan menghadiri panggilan dalam proses Kasasi oleh Tim Kuasa (Biaya Transportasi, Penginapan dan Makan minum).</li> <li>2. Biaya ATK</li> </ol>	<p>Rp.13.000.000,-/orang</p> <p>Rp.1.000.000,-</p>	
6	POLRES Konawe Selatan	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, pengaduan,pelaporan dan panggilan mewakili kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa	Rp.200.000,/orang	
7	POLDA Sulawesi Tenggara	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, pengaduan,pelaporan dan panggilan mewakili kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa	Rp.300.000,-/orang	
8	KANWIL Hukum dan HAM RI Propensi Sulawesi Tenggara di Kendari	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, pengaduan, pelaporan dan panggilan mewakili kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa	Rp.300.000,-/orang	

9	Biro Hukum SEKDA Propensi Sulawesi Tenggara di Kendari	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, pengaduan, pelaporan dan panggilan mewakili kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa	Rp.300.000,-/orang	
10	BPK RI Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari	Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi, pengaduan, pelaporan dan panggilan mewakili kuasa (Biaya Transportasi dan makan minum) Tim Kuasa	Rp.300.000,-/orang	

**Pj. BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. IRAWAN LALIASA**